



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Murung Raya ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 205);
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 2.475.504.941.061,00** (Dua Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) **berkurang menjadi Rp.2.375.845.680.061,00** (Dua Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 2.453.178.161.000,00** (Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) **berkurang menjadi Rp.2.353.518.900.000,00** (Dua Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 - e. Dana Desa.
- (2) Pendapatan Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.510.834.154.000,00** (Satu Trilyun Lima Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 675.672.188.000,00** (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) **berkurang menjadi Rp.600.870.773.000,00** (Enam Ratus Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- 4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 32.731.705.000,00** (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) **berkurang menjadi Rp.7.676.753.000,00** (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (5) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 132.473.348.000,00** (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) **bertambah menjadi Rp.132.670.454.000,00** (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (6) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 101.466.766.000,00** (Seratus Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, direncanakan sebesar **Rp. 2.579.197.332.860,00** (Dua Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) **berkurang menjadi Rp.2.479.538.071.860,00** (Dua Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) , terdiri dari atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer;

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.617.490.942.155,78** (*Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen*) **berkurang menjadi Rp. 1.559.263.795.805,88** (*Satu Trilyun Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*) yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 744.510.691.399,32** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen*) **berkurang menjadi Rp. 736.138.285.561,22** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Dua Sen*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 710.024.994.142,46** (*Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Enam Sen*) **berkurang menjadi Rp. 622.067.551.875,66** (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Enam Sen*);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 7.540.652.799,00** (*Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 129.109.603.815,00** (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*) **bertambah menjadi Rp. 143.809.655.570,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 26.305.000.000,00** (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah*) bertambah menjadi **Rp.49.707.650.000,00** (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 744.510.691.399,32** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen*) **berkurang menjadi 736.138.285.561,22** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Dua Sen*); yang terdiri atas :
- a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 376.271.097.188,06** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Enam Sen*) **berkurang menjadi Rp. 366.955.349.457,96** (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 343.834.932.183,26** (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Enam Sen*) **bertambah menjadi Rp.345.278.175.988,26** (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Enam Sen*);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Rertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 83.620.202.708,00** (*Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*);
6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan **sebesar Rp. 376.271.097.188,06** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Enam Sen*) **berkurang menjadi Rp. 366.955.349.457,96** (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 255.112.476.046,80** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*) **berkurang menjadi Rp. 251.448.202.156,60** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen*);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 25.511.747.828,35** (*Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*) **berkurang menjadi Rp.24.975.982.432,35** (*Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 7.415.903.730,50** (*Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah Lima Puluh Sen*) **berkurang menjadi Rp.7.156.181.230,50** (*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah Lima Puluh Sen*);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 20.313.821.275,50** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Sen*) **berkurang menjadi Rp.19.206.595.788,50** (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Sen*);

- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 5.145.837.996,00** (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) **bertambah menjadi Rp 6.006.717.461,00** (Enam Milyar Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 15.834.274.847,44** (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Empat Sen) **bertambah menjadi Rp.15.840.662.291,44** (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Empat Sen);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.4.143.566.577,00** (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) **bertambah menjadi Rp. 4.459.150.256,20** (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 94.981.072,20** (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Sen) **bertambah menjadi Rp 95.488.884,09** (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Sembilan Sen);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 37.409.002.398,54** (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Empat Sen) **berkurang menjadi Rp.32.723.092.083,54** (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Empat Sen);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 1.007.343.340,71** (Satu Milyar Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen) **bertambah menjadi Rp.1.007.540.618,71** (Satu Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen);
- (12) Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 2.064.805.468,97** (Dua Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh sen) **bertambah menjadi Rp.2.067.213.148,97** (Dua Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen);

- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp 2.217.336.606,05** (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Rupiah Lima Sen) **berkurang menjadi Rp.1.968.523.106,06** (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah Enam Sen);
7. Ketentuan ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 343.834.932.183,26** (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Enam Sen) **bertambah menjadi Rp.345.278.175.988,26** (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Enam Sen) terdiri atas :
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 101.669.367.964,30** (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Sen) **berambah menjadi Rp.102.913.320.895,30** (Seratus Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Sen);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 1.011.505.004,00** (Satu Milyar Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Rupiah) **bertambah menjadi Rp.1.069.678.408,00** (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 5.397.760.000,00** (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) **bertambah menjadi Rp.5.767.760.000,00** (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.250.000.000,00** (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 151.886.096.506,96** (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*) **berkurang menjadi Rp.151.657.213.976,96** (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*);
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 83.620.202.708,00** (*Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) ; terdiri dari :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.656.058.708,00** (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 1.772.225.000,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 57.999.462.000,00** (*Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 20.845.240.000,00** (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 1.317.217.000,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 30.000.000,00** (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);

9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar **Rp. 16.178.807.002,00** (*Enam Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Dua Rupiah*) **berkurang menjadi Rp.15.678.905.089,00** (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Delapan Sembilan Rupiah*);
 - (2) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 503.156.710,00** (*Lima Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*);
 - (3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 712.480.000,00** (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
 - (4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 7.010.218.316,00** (*Tujuh Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*);
10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 710.024.994.142,46** (*Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Enam Sen*) **berkurang menjadi Rp. 622.067.551.875,66** (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Enam Sen*); terdiri dari :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 152.324.206.257,70** (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Sen*) **bertambah menjadi Rp. 157.342.026.266,70** (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Sen*);
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 269.685.119.854,00** (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) **berambah menjadi Rp. 272.341.863.304,00** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*);
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.129.109.603.815,00** (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*) **bertambah menjadi Rp.143.809.655.570,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 2.879.000.000,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*) **bertambah menjadi Rp.4.199.000.000,00** (*Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 125.056.057.525,00** (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) **bertambah menjadi Rp.138.436.109.280,00** (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 724.546.290,00** (*Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 26.305.000.000,00** (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah*) bertambah menjadi **Rp.49.707.650.000,00** (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) direncanakan sebesar **Rp.26.250.000.000,00** (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) **bertambah menjadi Rp.39.061.450.000,00** (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) direncanakan sebesar **Rp.7.840.000.000,00** (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) direncanakan sebesar **Rp.55.000.000,00** (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) **bertambah menjadi Rp.2.806.200.000,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 577.886.051.124,22** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Dua Sen*) **bertambah menjadi Rp.578.981.577.974,12** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Dua Belas Sen*) , yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 9.430.000.000,00** (*Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) **bertambah menjadi Rp.11.550.000.000,00** (*Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 99.239.667.728,22** (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Dua Sen*). **bertambah menjadi Rp.103.411.154.413,12** (*Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah Dua Belas Sen*);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 241.481.475.513,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) **bertambah menjadi Rp. 271.094.308.031,00** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah*);

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 222.391.283.583,00** (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) **berkurang menjadi Rp.189.995.051.230,00** (Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 3.786.624.300,00** (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) **berkurang menjadi Rp.774.064.300,00** (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 1.557.000.000,00** (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) **bertambah menjadi Rp.2.157.000.000,00** (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah);

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 55.153.439.380,00** (Lima Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) **berkurang menjadi Rp.20.153.439.380,00** (Dua Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari atas belanja tidak terduga.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp. Rp. 328.666.900.200,00** (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah) **berkurang menjadi Rp.321.139.258.700,00** (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi hasil; dan
- a. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 7.502.000.000,00** (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Juta Rupiah)

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 321.164.900.200,00** (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah) **berkurang menjadi Rp.313.637.258.700,00** (Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

16. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Juli 2025.



Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 21 Juli 2025.

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



SARWO MINTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025
NOMOR 240;